

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Actors

Teori “ACTORS” tentang pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay memandang masyarakat sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya. Pemberdayaan yang dimaksudkan oleh Cook dan Macaulay lebih mengarah pada pendelegasian secara sosial dan etika/moral, antara lain: (a) mendorong adanya ketabahan; (b) mendelegasikan wewenang sosial; (c) mengatur kinerja; (d) mengembangkan organisasi (baik lokal maupun eksteren); (e) menawarkan kerjasama; (f) berkomunikasi secara efisien; (g) mendorong adanya inovasi; dan (h) menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi (Anwas, 2014)

Dengan menggunakan konsep pemberdayaan yang ditawarkan Cook dan Macaulay ini, maka perubahan yang akan dihasilkan merupakan suatu perubahan yang bersifat terencana karena input yang akan digunakan dalam perubahan telah diantisipasi sejak dini sehingga output yang akan dihasilkan mampu berdayaguna secara optimum. Kajian pengelolaan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kerangka kerja “ACTORS” adalah sebagai berikut:

- a. Authority, kelompok/masyarakat diberikan kewenangan untuk merubah pendirian atau semangat (etos kerja) menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu

milik mereka sendiri. Dengan demikian mereka merasa perubahan yang dilakukan adalah hasil produk dari keinginan mereka untuk menuju perubahan yang lebih baik;

- b. Confidence and competence, menimbulkan rasa percaya diri dengan melihat kemampuan mereka untuk dapat merubah keadaan;
- c. Trust, menimbulkan keyakinan bahwa mereka mempunyai potensi untuk merubah dan mereka harus bisa (mampu) untuk merubahnya;
- d. Opportunities, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginannya sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri;
- e. Responsibilities, dalam melakukan perubahan harus melalui pengelolaan sehingga dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik; dan
- f. Support, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan lebih baik. Dalam hal ini dukungan yang diharapkan selain dari sisi ekonomis, sosial dan budaya juga dukungan dari berbagai stakeholders (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) yang dilakukan secara simultan tanpa didominasi oleh salah satu pihak/faktor

2.1.2 Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam mendefinisikan sumber daya manusia, perlu diketahui terlebih dahulu definisi manajemen. Menurut (Hasibuan, 2013) bahwa manajemen merupakan manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan,

pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien). Sedangkan (Sedarmayanti, 2016) berpendapat bahwa manajemen sebagai aktivitas menggerakkan segenap orang dan mengarahkan semua fasilitas yang dipunyai oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya definisi sumber daya manusia menurut (Sutrisno, 2013) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa. Menurut (Sedarmayanti, 2016) menjelaskan pengertian sumber daya yaitu semua potensi yang dimiliki oleh manusia yang dapat disumbangkan/diberikan kepada masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa.

Berdasarkan definisi diatas maka pengertian manajemen sumber daya manusia yaitu pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat (Sutrisno, 2013). Sedangkan menurut (Sedarmayanti, 2016) menyebutkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara

manusia, agar semua potensi fisik dan psikis yang dimiliki berfungsi maksimal untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan teori-teori di atas, manajemen sumber daya manusia yaitu kegiatan perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penggunaan SDM sebagai tenaga kerja di dalam suatu organisasi secara produktif dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi maupun pemuasan kebutuhan pekerja secara individual, dan bagaimana cara mengelola, mengatur suatu organisasi dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada agar sumber daya manusia bekerja sama satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

2.1.3 Manajemen Koperasi

Manajemen koperasi adalah hubungan yang efektif dan terarah antara manajemen dalam arti kerjasama antara individu, organisasi yang relatif independen atau individu dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing mereka. Dengan kata lain, manajemen koperasi, juga manajemen bersama, berusaha mencapai sistem pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan adil. Perwakilan kelompok pengguna, komunitas ilmiah, dan lembaga pemerintah harus berbagi pengetahuan, kekuasaan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan koperasi.

Pengelolaan koperasi merupakan suatu model pengelolaan yang didasarkan pada dua asas yang saling melengkapi, yaitu asas pengelolaan dan asas koperasi. Tantangan manajemen dalam koperasi adalah praktik menjalankan prinsip-prinsip koperasi melalui mana nilai-nilai koperasi dipraktikkan (Lefteur, 2015). Ia menggaris bawahi bahwa ciri-ciri manajemen koperasi mungkin unik karena kegiatan koperasi diatur oleh dua prinsip, yaitu prinsip manajemen dan

prinsip koperasi. Hal ini karena, menciptakan dan menjaga keseimbangan antara aspek bisnis dan aspek sosial melibatkan proses pengambilan keputusan yang kompleks dalam upaya untuk memenuhi kepentingan banyak pemangku kepentingan termasuk anggota, karyawan, pelanggan non-anggota, pemerintah dan masyarakat luas. Oleh karena itu penulis menggarisbawahi bahwa untuk koperasi, untuk mencapai tujuannya dalam memenuhi kebutuhan anggota dan pemangku kepentingan lainnya, perlu memastikan efektivitas manajerial mereka baik dari segi sosial dan ekonomi (yaitu kebutuhan untuk memenuhi pengembalian keuangan yang diperlukan serta tanggung jawab sosial, dan pengembangan etika dan moral anggota secara bersamaan)

2.1.4 Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemberdayaan koperasi menjadi bagian untuk mendukung cipta kerja. Di Indonesia pengertian koperasi menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah: “Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi juga mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas”. Usaha ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama, yang pada akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan serta

kemampuan untuk mempertahankan diri dan membebaskan diri dari kesulitan (Widayanti & Anoraga, 2017)

Menurut (Widayanti & Anoraga, 2017) Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian, kerja sama ini diadakan oleh sebagian orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka, orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang berkaitan dengan perusahaan atau kebutuhan rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerja sama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama.

Menurut (Kartosapoetra, 2013) menyatakan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Berdasarkan pengertian diatas, koperasi merupakan wadah yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya dalam memenuhi kebutuhan.

Koridor koperasi merupakan batasan dari ruang gerak kegiatan koperasi untuk bisa tetap disebut sebagai koperasi yang benar. Koridor koperasi ini juga merupakan tolok ukur apakah kegiatan koperasi telah berdasarkan pada jati diri koperasi. Munkner (2021:6) menggariskan beberapa indikasi, yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dengan koridor koperasi sebagai berikut.

- 1) Hanya koperasi-koperasi yang bertujuan untuk mempromosikan dan memberikan pelayanan kepada anggota adalah koperasi yang berada di dalam koridor koperasi.
- 2) Pelayanan ekonomi kepada bukan anggota hanya dapat diterima, jika pelayanan tersebut bersifat usaha sampingan dan dalam upaya untuk menarik anggota baru. Pelayanan ekonomi (transaksi) dengan bukan anggota rata-rata tidak boleh melebihi 40% dari seluruh volume usaha.
- 3) Pemupukan modal koperasi harus dijaga agar seimbang antara yang bersumber dari anggota dan bersumber dari bukan anggota. Kondisi permodalan ini harus diupayakan agar tidak membuat koperasi dari segi keuangan terlepas dari basis keanggotaannya.
- 4) Manajer-manajer koperasi harus memahami falsafah koperasi sehingga perusahaan koperasi tidak hanya mementingkan rasionalitas manajemen, tetapi juga orientasi pada pelayanan kepada anggota.
- 5) Partisipasi anggota, dalam transaksi ekonomi maupun dalam proses pengambilan keputusan dalam rapat-rapat, akan menentukan apakah koperasi masih berada dalam koridor koperasi. Untuk partisipasi dalam ekonomi, volume usaha (transaksi) dengan anggota dibandingkan dengan total perputaran tidak boleh kurang dari rata-rata 60% selama beberapa tahun. Sedangkan dalam rangka proses pengambilan keputusan dalam rapat-rapat anggota, kehadiran anggota tidak boleh kurang dari 20% dari seluruh jumlah anggota. Dalam rapat perwakilan (untuk koperasi yang anggotanya

lebih dari 1500 orang) tingkat kehadiran wakil anggota tidak boleh kurang dari 70%.

- 6) Dalam rangka integrasi vertikal (tingkat primer, pusat/sekunder, dan induk/tersier) maka harus mengikuti prinsip subsidiaritas. Apa yang tidak mampu dilakukan oleh koperasi primer, harus dapat dilaksanakan oleh koperasi sekunder atau tersier. Dalam hubungan ini, koperasi primer haruslah diletakkan sebagai tingkat koperasi yang paling utama, dan tidak boleh ditempatkan semata sebagai cabang. Oleh karena itu, tuntutan anggota pada tingkat terbawah (primer) harus menentukan kegiatan usaha ekonomi pada semua tingkat
- 7) Peranan koperasi tingkat induk/nasional (federasi) lebih ditekankan pada bidang audit, saran-saran, informasi dan mewakili kepentingan koperasi tingkat bawahnya. Di samping itu, koperasi tingkat induk/nasional juga mempunyai tugas untuk menemukan/mengembangkan ide-ide inovatif (pembaruan) bagi perkembangan koperasi

b. Peran Koperasi

Menurut (Damanik, 2017) peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran koperasi antara lain:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial

- 2) Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional dalam usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian, mengurangi tingkat pengangguran, mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperbaiki pendapatan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pemberdayaan koperasi juga akan meningkatkan pencapaian sasaran dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya.

c. Landasan Koperasi

Menurut (Damanik, 2017) landasan koperasi ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang dapat memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri dengan kokoh, serta berkembang dalam menjalankan pelaksanaan usahanya untuk mencapai tujuan dari koperasi itu sendiri. Faktor utama yang menentukan terbentuknya koperasi adalah adanya sekelompok orang yang telah sepakat untuk mengadakan kerja sama, oleh karena itu landasan koperasi terutama terletak pada anggotaanggotanya. Tentang landasan-landasan koperasi dapat 3 landasan yaitu:

- 1) Landasan Idiil
- 2) Landasan Struktural

3) Landasan Mental

d. Sendi-Sendi Dasar Koperasi

Pengertian sendi-sendi dasar koperasi serta prinsip dari koperasi merupakan pedoman utama yang dapat menjiwai dan mendasari disetiap gerak dari langkah usaha, dan bekerjanya suatu koperasi sebagai organisasi ekonomi dari orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan ekonominya (Widayanti & Anoraga, 2017). Peranan sendi-sendi dasar koperasi:

- 1) Sendi dasar koperasi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan koperasi. Tujuan koperasi adalah menyelenggarakan kebutuhan bersama dan usaha bersama, sehingga tercapai kesejahteraan.
- 2) Sendi dasar koperasi merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dengan organisasi ekonomi lainnya, dan membedakan watak koperasi dari badan-badan lainnya yang bergerak dibidang ekonomi. Sendi dasar koperasi ini juga mengatur hubungan koperasi dengan anggotanya dan koperasi dengan organisasi atau perkumpulan-perkumpulan lain yang bukan koperasi.

e. Nilai dan Prinsip Koperasi

Nilai yang mendasari kegiatan koperasi dalam pasal 5 yaitu: kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan dan kemandirian. Adapun nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu: adanya kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 koperasi melaksanakan suatu prinsip koperasi sesuai dengan pasal (6) yang didalamnya meliputi:

- 1) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Pengawasan yang dilakukan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
- 3) Anggota ikut berpartisipasi aktif dalam rangka kegiatan ekonomi koperasi;
- 4) Koperasi merupakan suatu badan usaha swadaya yang bersifat otonom, dan independen;
- 5) Koperasi juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan perkoperasian, manfaat dari koperasi, serta tentang jati diri dari koperasi sendiri;
- 6) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional;
- 7) Koperasi bekerja untuk membangun pembangunan berkelanjutan terhadap lingkungan dan masyarakatnya, yaitu melalui kebijakan yang telah disepakati oleh setiap anggotanya

Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

Prinsip-prinsip koperasi yang kita kenal dewasa ini bersumber dari prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh para pendiri koperasi Rochdale yang dibentuk tahun 1844. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- 1) Pengawasan oleh anggota secara demokratis;

- 2) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka,
- 3) Pembatasan bunga atas modal;
- 4) Sisa hasil usaha (SHU) dibagi kepada anggota sebanding dengan jumlah perolehan mereka di koperasi;
- 5) Barang-barang dijual secara tunai;
- 6) Jaminan kepada anggota bahwa barang yang dijual sungguh-sungguh bermutu dan tidak dipalsukan,
- 7) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan secara teratur dan terus-menerus bagi para anggotanya untuk memelihara semangat koperasi dan perkembangan pribadi;
- 8) Netral terhadap agama dan politik.

Prinsip-prinsip yang diciptakan oleh para pelopor dari Rochdale tersebut, sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan gerakan koperasi di dunia. Boleh dikata sebagian besar koperasi di dunia menggunakan prinsip tersebut sebagai dasar pengembangan koperasinya. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa organisasi koperasi internasional, yaitu International Cooperative Alliance (ICA) yang menggunakan prinsip-prinsip Rochdale sebagai dasar dari perumusan prinsip-prinsip koperasi, kemudian dipergunakan sebagai pedoman bagi prinsip-prinsip koperasi anggotanya. Organisasi koperasi internasional yang dibentuk pada tahun 1895 itu secara resmi menetapkan prinsip-prinsip koperasi yang pertama kali pada tahun 1937 dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Rochdale. Penetapan prinsip-prinsip koperasi oleh ICA ini dimaksudkan untuk

mengonfirmasikan nilai-nilai gerakan koperasi internasional serta untuk memberikan ciri universal kepada gerakan koperasi.

Prinsip ke-1 Keanggotaan Sukarela dan Terbuka

Koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin (gender), sosial, ras, politik atau agama.

Prinsip ke-2 Pengendalian oleh Anggota-anggota secara Demokratis

Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggota yang secara aktif menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan. Pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dalam koperasi primer anggota mempunyai hak suara yang sama (satu anggota, satu suara), dan koperasi pada tingkatan lain juga diatur secara demokratis.

Prinsip ke-3 Partisipasi Ekonomi Anggota

Para anggota memberikan kontribusi (modal) secara adil dan mengendalikannya secara demokratis (modal tersebut). Setidak-tidaknya sebagian dari modal itu adalah milik bersama koperasi. Apabila ada, para anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas atas modal yang dipersyaratkan untuk menjadi anggota. Para anggota mengalokasikan sisa hasil usaha untuk beberapa atau semua dari tujuan berikut ini.

- 1) Mengembangkan koperasi mereka, mungkin dengan membentuk dana cadangan, sebagian dari padanya tidak dapat dibagi-bagi;
- 2) Membagikan kepada anggota seimbang dengan transaksi mereka dengan koperasi;

3) Mendukung kegiatan lainnya yang disahkan oleh rapat anggota

Prinsip ke-4 Otonomi dan Kebebasan

Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah atau memupuk modal dari sumber-sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan dipertahankannya otonomi mereka.

Prinsip ke-5 Pendidikan, Pelatihan dan Informasi

Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para anggotanya. Wakil-wakil anggota yang dipilih oleh rapat anggota serta manajer dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi pengembangan koperasinya. Mereka memberikan penerangan kepada masyarakat umum khususnya pemuda dan para pembentuk opini di masyarakat tentang hakikat perkoperasian dan manfaat berkoperasi.

Prinsip ke-6 Kerja Sama di Antara Koperasi

Koperasi melayani para anggota secara efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerja sama melalui organisasi gerakan koperasi lokal, nasional, regional dan internasional.

Prinsip ke-7 Kepedulian terhadap Komunitas

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.

f. Bentuk dan Jenis-Jenis Koperasi

1) Bentuk Koperasi

Ada bermacam-macam bentuk atau jenis koperasi. Menurut UU No.17 Tahun 2012, ada dua bentuk koperasi, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder.

a) Koperasi primer

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Orang-seorang pembentuk koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Persyaratan ini dimaksud untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi

b) Koperasi Sekunder

Berdasarkan status keanggotaan, koperasi sekunder terdiri atas dua macam koperasi yang beranggotakan:

a) Badan hukum koperasi primer

Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer. Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi primer disebut pusat koperasi primer disebut pusat koperasi. Kerjasama diantara koperasi-koperasi primer yang setingkat disebut kerjasama yang bersifat sejajar (horizontal). Misalnya, kerjasama atau gabungan antara Koperasi Unit Desa (KUD) yang membentuk Pusat KUD (PUSKUD).

b) Badan hukum koperasi sekunder

Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi sekunder disebut induk koperasi. Kerjasama antara koperasi primer dengan koperasi sekunder yang sama jenisnya disebut kerjasama vertical. Sedangkan kerjasama antar koperasi-koperasi sekunder yang setingkat bersifat horizontal. Misalnya, PUSKUD-PUSKUD bergabung dan membentuk Induk KUD (INKUD).

2) Jenis-Jenis Koperasi

Menurut (Anwas, 2014) menjelaskan bahwa koperasi juga dapat dibedakan berdasarkan kepentingan anggotanya. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi konsumen. Anggota koperasi konsumsi memperoleh barang dan jasa dengan harga lebih murah, lebih mudah, lebih baik dan dengan pelayanan yang menyenangkan.

b) Koperasi Produksi

Koperasi produksi disebut juga koperasi pemasaran. Koperasi produksi didirikan oleh anggota yang bekerja di sektor usaha produksi seperti petani, peternak, pengerajin, dan sebagainya.

c) Koperasi Jasa

Koperasi jasa didirikan bagi calon anggota yang menjual jasa. Misalnya, usaha distribusi, usaha perhotelan, angkutan, restoran, dan lain-lain.

d) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam didirikan untuk mendukung kepentingan anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutuhan finansial lainnya.

e) Single Purpose dan Multi purpose

Koperasi Single Purpose adalah koperasi yang aktivitasnya terdiri dari satu macam usaha. Misalnya, koperasi bahan kebutuhan pokok, alat-alat pertanian, koperasi simpan pinjam dan lain-lain. Sedangkan koperasi Multi Purpose adalah koperasi yang didirikan oleh para anggotanya untuk dua atau lebih jenis usaha. Misalnya, koperasi ekspor dan impor, dan lain-lain.

g. Organisasi Koperasi

Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antarkomponen dan antarposisi dalam sebuah perusahaan. Struktur organisasi mencerminkan herarki organisasi dan wewenang serta garis koordinasi dan tanggungjawab. Koperasi sebagai suatu organisasi juga memiliki struktur herarki dan garis komando. Organisasi koperasi merupakan suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan. Karena itu, terdapat tiga sub-sistem organisasi koperasi, yaitu:

- 1) Anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan konsumen akhir.
- 2) Anggota koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok yang memanfaatkan koperasi sebagai pemasok

3) Koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota koperasi masyarakat Menurut (Kartosapoetra, 2013) berpendapat, terdapat tiga pihak dalam organisasi koperasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Anggota Koperasi Anggota koperasi adalah konsumen akhir dan pengusaha yang memanfaatkan koperasi dalam kegiatan sosial ekonominya.
- 2) Badan Usaha Koperasi Badan Usaha Koperasi adalah satu kesatuan dari anggota, pengelola, dan pengawas koperasi yang berusaha meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya melalui perusahaan koperasi.
- 3) Organisasi Koperasi Organisasi Koperasi sebagai badan usaha bertindak sebagai perusahaan yang melayani anggotanya maupun non anggota

Struktur dari sistem manajemen koperasi di Indonesia dapat dilihat dari perangkat organisasi koperasi yang tertuang dalam UU No.17 Tahun 2012. Berdasarkan UU tersebut, perangkat organisasi koperasi di Indonesia adalah Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

1) Rapat Anggota

Rapat anggota dihadiri oleh anggota dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dari koperasi. Keputusan-keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah gagal mencapai kemufakatan, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. Rapat anggota yang digelar sekurang-kurangnya setahun sekali, menetapkan (1) Anggaran Dasar, (2) Kebijakan umum di bidang organisasi, (3) Pemilihan, pengakatan, pemberhentian

pengurus dan pengawas, (4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan, (5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya, (6) Pembagian sisa hasil usaha, (7) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Selain Rapat anggota, koperasi juga dapat melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.

2) Pengurus

Pengurus adalah pemegang kekuasaan rapat anggota. Pengurus dapat dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian koperasi.

Berdasarkan Pasal 58 UU No.17 Tahun 2012, pengurus koperasi mengemban tugas sebagai berikut: (1) Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar, (2) Mendorong dan memajukan usaha anggota, (3) Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota, (4) Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota, (5) Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota,

(6) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, (7) Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien, (8) Memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengawas, buku daftar pengurus, buku daftar pemegang sertifikat modal koperasi, dan risalah rapat anggota, (8) Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

3) Pengawas

Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Pasal 50 ayat (1) UU No.17 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tugas pengawas adalah;

- a) mengusulkan calon pengurus,
- b) memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus,
- c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus,
- d) melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

2.1.5 Koperasi Wanita

a. Urgensi Koperasi Wanita

Eksistensi dan keberhasilan koperasi tidak dapat terkonstruksi jika keberadaannya tidak diterima oleh masyarakat. Akseptabilitas masyarakat dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menjadi bagian yang menyawa dengan koperasi.

Kebersatuan masyarakat sebagai anggota koperasi merupakan wujud kepercayaan mereka kepada pengurus koperasi dan sebaliknya. Dalam konteks ini, prinsip mutualistik dan saling membutuhkan, baik materi atau non materi, menggambarkan hubungan pertukaran yang terbentang mulai dari yang paling tidak jelas pengukurannya sampai dengan yang jelas pengukurannya, mulai dari yang langsung sampai ke yang tidak langsung (Lawang, 2016:7). Hubungan yang diikat oleh trust antara koperasi dengan anggotanya terbangun jika kedua belah pihak saling memenuhi ekspektasi dari keduanya (Siswoyo, 2014:8). Anggota akan percaya terhadap koperasi jika koperasi mampu memenuhi ekspektasi kebutuhan anggotanya melalui mekanisme yang memenuhi prinsip-prinsip perkoperasian yang menjadi kesepakatan. Koperasi akan dipercaya oleh anggotanya jika harapan-harapan anggotanya dapat dipenuhi tanpa membedakan apapun, termasuk perbedaan jenis kelamin. Begitu juga koperasi eksis, bertahan, dan berkembang jika anggotanya memenuhi kewajiban-kewajibannya (Supriyanto dan Yustini, 2015:8)

Dalam konteks kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, peranan wanita menjadi sangat penting karena koperasi dapat menjadi salah satu wadah yang sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, di samping kegiatan koperasi juga dapat dijadikan sebagai media aktualisasi diri wanita. Wanita dan koperasi memiliki kaitan yang erat, karenanya, peranan wanita perlu ditingkatkan secara terus menerus dengan beberapa alasan, yaitu: a) wanita merupakan aktor yang penting dalam kaitan dengan program pengentasan kemiskinan, b) wanita merupakan aktor penting dan terlibat langsung dalam

kaitan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga, dan c) wanita sebagai individu membutuhkan media dalam kaitan dengan aktualisasi diri agar dapat berperan lebih besar dari sekadar sebagai ibu rumah tangga.

b. Keberadaan Koperasi Wanita

Dalam kaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan peranan wanita dalam koperasi, Pemerintah khususnya Kementerian Negara Koperasi dan UKM--sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang--telah melaksanakan berbagai program. Salah satunya adalah Program Peningkatan Peran Perempuan melalui Koperasi dan UKM. Program lainnya, seperti pada tahun 2004/2005, adalah program rintisan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yang responsif gender melalui aliran dana penguatan modal usaha kepada kelompok usaha mikro dan kecil khususnya wanita yang memiliki usaha produktif seperti KSP/USP dengan pola tanggung renteng. Program tersebut dilaksanakan secara meluas yang mencakup 30 provinsi, yaitu; NAD, Sumut, Riau, Jambi, Sumbar, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Jabar, Banten, DKI Jakarta, Jateng, D.I.Yogyakarta, Jatim, Bali, Kalsel, Kaltim, Kalteng, Kalbar, NTB, NIT, Sulsel, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulut, Maluku, dan Maluku Utara. Keberadaan koperasi tersebut dipengaruhi oleh faktor intensitas pembinaan dari lembaga yang berkompeten untuk mendorong pembangunan koperasi di Jawa dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya.

c. Perkembangan Koperasi Wanita di Jawa Timur

Pada tahun 2009 dan 2010 Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk 8.506 LKM Koperasi Wanita dengan bantuan modal sebesar @Rp. 25 juta. Kemudian pada tahun 2011, 2012 dan 2013 Pemerintah kembali memberikan

tambahan bantuan modal kepada 3.000 Koperasi Wanita yang telah menampilkan kinerja yang baik dengan tambahan modal sebesar @Rp. 25 juta. Sehingga sampai tahun 2013 Provinsi Jawa Timur, melalui APBDnya, telah menginvestasikan modal publik untuk penyediaan keuangan mikro di desa/kelurahan di Jawa Timur sejumlah 8.506 dengan total anggaran sebesar Rp. 287,650 milyar. Sedangkan pada tahun 2014 program penguatan modal kembali diagendakan untuk 4.000 Kopwan yang masing-masing mendapat kucuran dana sebesar Rp. 25 juta. Namun, bantuan modal koperasi hanya diberikan kepada Kopwan yang belum memperoleh tambahan modal dengan ketentuan bahwa Kopwan tersebut memiliki kinerja cukup baik.

Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi dan UMKM memfasilitasi pendirian 1000 koperasi wanita (kopwan). Dalam setiap pendirian Kopwan, pemerintah juga memberikan dana bantuan permodalan senilai Rp 25 juta per Kopwan. Pemprov telah memfasilitasi pendirian 8.506 Kopwan. Sasaran dari pendirian Kopwan, yakni terwujudnya peningkatan modal kerja bagi perempuan anggota kelompok/koperasi dalam bentuk pinjaman, meningkatnya pengembangan usaha ekonomi produktif bagi perempuan anggota koperasi, dan meningkatnya taraf hidup keluarga anggota koperasi.

Pendirian Kopwan tersebut diprioritaskan bagi kelompok-kelompok perempuan yang sudah eksis di masyarakat tetapi belum berbadan hukum koperasi, seperti Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Lumbung Pith Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Kecamatan, Kelompok

Usaha Bersama (KUBE), Kelompok Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) PNPM Mandiri Perkotaan, Kelompok Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan, Kelompok Unit Program Pelayanan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD), Kelompok Tani Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM), Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan/atau lembaga lainnya yang dipersamakan, seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dasawisma dan PKH (Program keluarga Harapan). Lembaga-lembaga tersebut merupakan memiliki peran besar dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Dalam pendirian Kopwan tersebut, pemprov telah menyiapkan dana sebesar Rp 25 miliar. Dana itu disiapkan khusus oleh Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo untuk tahun anggaran 2011 yang penyalurannya dikoordinasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Diskop UMKM). Penyaluran bantuan keuangan untuk program tersebut berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak terduga Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana diketahui, perekonomian Jatim lebih banyak ditopang dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Dari PDRB Jatim 2009 sebesar Rp 687 triliun, diketahui sebanyak 53,04 persen yakni dari UMKM atau sebesar Rp 362 triliun. Sedangkan 1,9 persen lainnya dari sektor koperasi.

Mengenai kondisi perkoperasian di Jatim, saat ini koperasi yang masih aktif sebanyak 19.251 koperasi yang beranggotakan sebanyak 5.179.144 orang. Pemprov berusaha membantu menggerakkan koperasi yang turut membantu sektor UMKM termasuk bantuan permodalannya, seperti melalui penyaluran modal bagi kopwan yang menjadi salah satu alternatif bagi UMKM di desa/kelurahan. Berbagai bantuan/fasilitasi yang diberikan dalam kegiatan ini diharapkan akan bermuara pada penciptaan Koperasi Wanita yang berkualitas, yang mampu menggerakkan perekonomian desa sehingga anggota koperasi maupun masyarakat sekitar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

d. Koperasi Wanita di Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang memiliki sebanyak 219 kopwan yang terdata di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang. Kopwan yang ada di Kabupaten Lumajang terdiri dari Kopwan non program dan kopwan yang terbentuk dari program pemerintah. Adapun rincian dari Koperasi Wanita tersebut akan disajikan pada table dibawah ini.

Tabel 2. 1 Nama Koperasi Wanita Program Pemerintah di Kabupaten Lumajang

NO	NAMA KOPWAN	ALAMAT		SHU (Rp.000)
		DS/KEL	KEC	
1	Citra Sejahtera	Citrodiwangsan	Lumajang	7644
2	Hidayah	Jogotrunan	Lumajang	8170
3	Kartini	Rogotrunan	Lumajang	9558
4	Mandiri	Jogoyudan	Lumajang	2155
5	Sartika	Tompokersan	Lumajang	7807
6	Kartini	Ditotrunan	Lumajang	31461
7	Dewi Puspa	Kepuharjo	Lumajang	161
8	Mitra Usaha	Denok	Lumajang	5263
9	Dewi Fortuna	Blukon	Lumajang	676

NO	NAMA KOPWAN	ALAMAT		SHU (Rp.000)
		DS/KEL	KEC	
10	Era Mulya	Labruk Lor	Lumajang	925
11	Flamboyan	Klating	Sukodono	2718
12	Nusa Indah	Karangsari	Sukodono	1014
13	Anggrek	Selokbesuki	Sukodono	-598
14	Melati	Kebonagung	Sukodono	973
15	Mawar	Kutorenon	Sukodono	-811
16	Permata	Dawuhanlor	Sukodono	5298
17	Sejahtera	Tanggung	Padang	3075
18	Srikandi	Kalisemut	Padang	5248
19	Sadar Usaha	Sarikemuning	Senduro	2200
20	Sumber Rejeki	Senduro	Senduro	8420
21	U T A R I	Burno	Senduro	475
22	Lestari	Bedayu	Senduro	2091
23	Harapan Maju	Pandansari	Senduro	546
24	Sido Makmur	Purworejo	Senduro	3036
25	Srikandi	Karanganom	Pasrujambe	3688
26	Mar'atus Sholikhah	Pasrujambe	Pasrujambe	-1491
27	Cantika	Sukorejo	Pasrujambe	5351
28	Kartini	Kenongo	Gucialit	-42
29	Sejahtera	Tunjung	Gucialit	768
30	Mandiri	Kertowono	Gucialit	-655
31	Mandiri	Wonorejo	Kedungjajang	11076
32	Anggrek	Sawaran kulon	Kedungjajang	8447
33	Dahlia	Bandaran	Kedungjajang	4026
34	Sakinah	Kebonan	Klakah	4105
35	Mandiri	Kudus	Klakah	714
36	Usaha Bunda	Mlawang	Klakah	12695
37	Anugerah	Klakah	Klakah	1654
38	Bunga Mawar	Wates Kulon	Ranuyoso	628
39	Kendedes	Ranubedali	Ranuyoso	7227
40	Bunga Anggrek	Wates Wetan	Ranuyoso	-1344
41	Melati	Ranuyoso	Ranuyoso	5294
42	Kenanga Indah	Penawungan	Ranuyoso	-175
43	Sumber Makmur	Alun - Alun	Ranuyoso	5298
44	Lestari	Salak	Randuagung	4653
45	Kusuma Jaya	Ranuwurung	Randuagung	500
46	Jaya Makmur	Pajarakan	Randuagung	375

NO	NAMA KOPWAN	ALAMAT		SHU (Rp.000)
		DS/KEL	KEC	
47	Harapan Sentosa	Ledoktempuro	Randuagung	607
48	Kartini	Banyuputih lor	Randuagung	1562
49	Nilam Sejahtera	Kalidilem	Randuagung	9332
50	Sejahtera	Kalipenggung	Randuagung	2946
51	Melati	Kalibendo	Pasirian	1635
52	Aman Jaya	Selok Anyar	Pasirian	2469
53	Srikandi	Bago	Pasirian	2434
54	Candra Mandiri	Condro	Pasirian	2273
55	Pepayah	Madurejo	Pasirian	-2657
56	Sejahtera	Bades	Pasirian	2700
57	Sakinah	Pasirian	Pasirian	1190
58	Sakinah	Gesang	Tempeh	7580
59	Melati	Lempeni	Tempeh	2696
60	Srikandi	Tempehlor	Tempeh	5225
61	Kartini	Pulo	Tempeh	4964
62	Sejahtera	Penanggal	Candipuro	5005
63	Maharani	Candipuro	Candipuro	193
64	Makmur Jaya	Pronojiwo	Pronojiwo	-495
65	Mitra Bhakti	Sidomulyo	Pronojiwo	16425
66	Anggrek	Bulurejo	Tempursari	171
67	Ngudi Rahayu	Purorejo	Tempursari	2869
68	Mandiri Sejahtera	Tunjungrejo	Yosowilangun	273
69	Bina Usaha	Kebonsari	Yosowilangun	8592
70	Bunda Pertiwi	Kraton	Yosowilangun	8990
71	Srikandi	Yosowilangun kdl	Yosowilangun	1073
72	Arta Mandiri	Rowokangkung	Rowokangkung	10538
73	Tunas Harapan	Nogosari	Rowokangkung	553
74	Al-Makmur	Kalibotokidul	Jatiroto	2903
75	Jaya Makmur	Rojopolo	Jatiroto	14531
76	Seruni	Jatimulyo	Kunir	322
77	Kartini	Jatigono	Kunir	429
78	Sri Rejeki	Dorogowok	Kunir	2303
79	Dewi Sinta	Karanglo	Kunir	285
80	Kartini	Kabuaran	Kunir	4671
81	Melati	Sukorejo	Kunir	706
82	Bahagia Jaya	Sukosari	Kunir	3273
83	Sumber Rejeki	Klampok arum	Tekung	-830

NO	NAMA KOPWAN	ALAMAT		SHU (Rp.000)
		DS/KEL	KEC	
84	Srikandi	Wonokerto	Tekung	854
85	Amanah	Karangbendo	Tekung	434
86	Srikandi	Tukum	Tekung	680
87	Srikandi	Labruk kidul	Sumbersuko	4329
88	Mandiri Sejahtera	Purwosono	Sumbersuko	5310
89	Sumber Ilmu	Kebonsari	Sumbersuko	5281
90	Sumber Rejeki	Petahunan	Sumbersuko	2750
91	Amanah	Tempursari	Kedungjajang	2356
92	Al Qaromah	Jatisari	Kedungjajang	2718
93	Sejahtera	Krasak	Kedungjajang	1634
94	Makmur Jaya	Pandansari	Kedungjajang	3527
95	Barokah	Kedungjajang	Kedungjajang	4470
96	Mandiri	Bence	Kedungjajang	-1475
97	Sejahtera	Umbul	Kedungjajang	4244
98	Usaha Wanita	Curah Petung	Kedungjajang	7421
99	Sido Makmur	Grobokan	Kedungjajang	5963
100	Kartini	Ranu Pakis	Klakah	34
101	Ranu Asri	Tegal Randu	Klakah	922
102	Al Karomah	Duren	Klakah	3991
103	Al Muhimmah	Sumber Ringin	Klakah	2281
104	Kartika	Seruni	Klakah	-558
105	Sejahtera	Tegalciut	Klakah	-1765
106	Rizki	Sawaran lor	Klakah	-386
107	Rukun Damai	Papringan	Klakah	1567
108	Al Hidayah	Jenggrong	Ranuyoso	8080
109	Sumber Sukses	Sumber Petung	Ranuyoso	-79
110	Al Barokah	Meninjo	Ranuyoso	3489
111	Muslimah	Tegalbangsri	Ranuyoso	12385
112	Mawar Jambe	Wonoayu	Ranuyoso	1898
113	Banana Gold	Gedang Mas	Randuagung	1210
114	Sejahtera	Tunjung	Randuagung	3238
115	Amanah Mandiri	Randu Agung	Randuagung	13775
116	Mitra Masyarakat	Ranulogong	Randuagung	4076
117	Sakinah	Buwek	Randuagung	3249
118	Sentosa Jaya	Kaliboto lor	Jatiroto	-1494
119	Putri Mandiri	Jatiroto	Jatiroto	4900
120	Bina Usaha	Sukosari	Jatiroto	2039

NO	NAMA KOPWAN	ALAMAT		SHU (Rp.000)
		DS/KEL	KEC	
121	Sri Rejeki	Banyuputih Kidul	Jatiroto	1197
122	Wanita Tunas Hrp	Yosowilangun lor	Yosowilangun	13411
123	Lestari	Kalipepe	Yosowilangun	6899
124	An Nisa	Munder	Yosowilangun	7128
125	Srikandi	Karangrejo	Yosowilangun	941
126	Cempaka	Darungan	Yosowilangun	-1033
127	Barokah	Wotgalih	Yosowilangun	3975
128	Tanjung Mandiri	Krai	Yosowilangun	10000
129	Langgeng	Karanganyar	Yosowilangun	4603
130	Permata Hati	Semumu	Pasirian	4188
131	Tunas Bangsa	Nguter	Pasirian	7609
132	Dewi Sri	Selok Awar2	Pasirian	-9702
133	Kartini	Gondoruso	Pasirian	1366
134	Makmur Jaya	Kaliwungu	Tempeh	2251
135	Sekar Wangi	Pandanwangi	Tempeh	5612
136	Sumber Rejeki	Besuk	Tempeh	4125
137	An-Nisa	Pandanarum	Tempeh	1353
138	Marimar	Jarit	Candipuro	3654
139	Sumber Sukses	Jugosari	Candipuro	280
140	Karya Mandiri	Tambakrejo	Candipuro	679
141	Mekarsari	Tumpeng	Candipuro	2093
142	Seroja	Kloposawit	Candipuro	608
143	Pondok Bambu	Sumbermujur	Candipuro	889
144	Srikandi	Sumberwuluh	Candipuro	6104
145	Bhakti Pertiwi	Sumberejo	Candipuro	3260
146	Tungga Dewi	Tamanayu	Pronojiwo	4282
147	Mulya Bhakti M	Sumberurip	Pronojiwo	4191
148	Amanah	Oro Oro Ombo	Pronojiwo	6214
149	Sejati	Supiturang	Pronojiwo	4100
150	Mawar Indah	Tegalrejo	Tempursari	-375
151	Anggrek Indah	Tempurejo	Tempursari	2320
152	Melati	Tempursari	Tempursari	4224
153	Mandiri	Pundungsari	Tempursari	10778
154	Mawar Mulya	Kaliuling	Tempursari	-2938
155	Sejati	Sidorejo	Rowokangkung	5330
156	Sakinah	Kedungrejo	Rowokangkung	5172
157	Sumberjaya	Sumbersari	Rowokangkung	4788

NO	NAMA KOPWAN	ALAMAT		SHU (Rp.000)
		DS/KEL	KEC	
158	Harapan	Sumberanyar	Rowokangkung	2914
159	Rahayu	Dawuhanwetan	Rowokangkung	1814
160	Sumber Rejeki	Kedungmoro	Kunir	8290
161	Gayatri	Jatirejo	Kunir	2977
162	Al Hikma	Kunir Lor	Kunir	3776
163	Kasih Bunda	Kunir Kidul	Kunir	1883
164	Barokah	Tekung	Tekung	26
165	Sumber Sukses	Mangunsari	Tekung	-448
166	Artha Mulia	Wonosari	Tekung	-2534
167	Rizki Illahi	Wonogriyo	Tekung	-907
168	Mandiri	Boreng	Lumajang	-260
169	Waru Indah	Banjarwaru	Lumajang	9410
170	Dahlia	Sumberejo	Sukodono	139
171	Kamboja	Uranggantung	Sukodono	6492
172	Teratai	Bondoyudo	Sukodono	-183
173	Latulip	Selokgondang	Sukodono	7227
174	Mitra Abadi	Meraan	Padang	-1023
175	Makmur Jaya	Barat	Padang	3518
176	Sakinah	Mojo	Padang	1729
177	Amanah	Padang	Padang	200
178	Sri Rejeki	Babakan	Padang	4335
179	Lestari	Bodang	Padang	144
180	Sumber Rejeki	Kedawung	Padang	-4441
181	Al Iklas	Kandangan	Senduro	628
182	Melati	Wonocempokoayu	Senduro	-542
183	Cemoro Indah	Argosari	Senduro	-645
184	Talang Makmur	Bedayu Talang	Senduro	-625
185	Putri Kirana	Kandang Tepus	Senduro	-786
186	Edel Weis	Ranupane	Senduro	-600
187	Kencana Mas	Jambe Kumbu	Pasrujambe	8227
188	Pratiwi	Jambe Arum	Pasrujambe	5010
189	Bintang Jaya	Pagowan	Pasrujambe	-639
190	Kerto Ayu	Kertosari	Pasrujambe	5259
191	Dewi Sartika	Pakel	Gucialit	425
192	Tunas Harapan	Wonokerto	Gucialit	5650
193	Hidayah	Gucialit	Gucialit	3350
194	Kharisma	Dadapan	Gucialit	322

NO	NAMA KOPWAN	ALAMAT		SHU (Rp.000)
		DS/KEL	KEC	
195	Barokah	Sombo	Gucialit	-655
196	Sekar Arum	Njeruk	Gucialit	-410
197	Citra Mandiri	Sumbersuko	Sumbersuko	3208
198	Kasih Ibu	Mojosari	Sumbersuko	2777
199	Sejahtera	Sentul	Sumbersuko	-665
200	Srikandi	Grati	Sumbersuko	-2086
201	Sandang Laris	Jokarto	Tempeh	1704
202	Bina Usaha	Jatisari	Tempeh	944
203	Srikandi	Tempeh Tengah	Tempeh	7789
204	Sumber Artha	Sumberjati	Tempeh	2177
205	Amanah	Tempeh Kidul	Tempeh	63

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 205 koperasi wanita di lumajang yang dibentuk pada tahun 2009 dan 2010 serta memiliki Sisa Hasil Usaha (SHU) yang beragam. Terdapat kopwan dengan nilai SHU yang relative tinggi namun juga ada kopwan dengan nilai SHU rendah. Semakin besar SHU menandakan bahwa transaksi bisnis koperasi melalui unit usaha pertokoannya berhasil dan sukses baik dalam rangka pengembangan usaha maupun dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kemudian, sebanyak 205 kopwan merupakan kopwan yang mendapat program dari pemerintah berupa dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur. Dana hibah yang diterima oleh masing-masing Kopwan sebesar Rp. 25.000.000.

Selanjutnya akan disajikan daftar Koperasi Wanita kategori Non Program pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Kopwan Non Program

No	Kopwan Non Program	SHU (Rp. 000)
1	An-Nisa	0
2	Dewi Rengganis	34032
3	Kartini	0
4	Klanting	0
5	Kurma	0
6	Mayangsari	1049
7	Mekar Sari	0
8	Melati	0
9	Moris	0
10	Sartika	11280
11	Srikandi (Kabuaran)	0
12	Sumber Rejeki (Sk.Rejo)	0
13	Wanita Aku Sejati	6523
14	Wanita Sedar	118

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang, sebanyak 14 Kopwan yang tergolong dalam kategori non program yang dibentuk sejak tahun 2009. Koperasi Non Program tersebut dibentuk sebelum adanya program dari pemerintah.

Selanjutnya akan disajikan daftar Kopwan yang menerima dana tambahan dana sebesar Rp. 25.000.000 sebagai tambahan modal untuk dikelola jika memiliki kinerja yang semakin baik.

Tabel 2. 3 Kopwan dengan Kinerja Terbaik

NO	NAMA KOPWAN	ALAMAT		SHU (Rp.000)
		DS/KEL	KEC	
1	Hidayah	Jogotrunan	Lumajang	7177
2	Kartini	Ditotrunan	Lumajang	18175
3	Mandiri	Jogoyudan	Lumajang	2570
4	Kartini	Rogotrunan	Lumajang	7352
5	Mawar	Kutorenon	Sukodono	0
6	Permata	Dawuhanlor	Sukodono	0
7	Mandiri	Wonorejo	Kedungjajang	2894
8	Anggrek	Sawaran kulon	Kedungjajang	0

NO	NAMA KOPWAN	ALAMAT		SHU (Rp.000)
		DS/KEL	KEC	
9	Srikandi	Tempeh lor	Tempeh	0
10	Sakinah	Gesang	Tempeh	0
11	Sumber Rejeki	Klampok Arum	Tekung	4127
12	Amanah	Karangbendo	Tekung	1834
13	Srikandi	Wonokerto	Tekung	2975
14	Bina Usaha	Kebonsari	Yosowilangun	7193
15	Bunda Pertiwi	Kraton	Yosowilangun	0
16	Sumber Rejeki	Senduro	Senduro	0
17	Sido Makmur	Purworejo	Senduro	0
18	Jaya Makmur	Rojopolo	Jatiroto	8414
19	Bahagia Jaya	Sukosari	Kunir	4910
20	Aman Jaya	Selok Anyar	Pasirian	4929
21	Melati	Kalibendo	Pasirian	
22	Srikandi	Labruk Kidul	Sumbersuko	8578
23	Usaha Bunda	Mlawang	Klakah	
24	Srikandi	Karanganom	Pasrujambe	4292

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa terdapat 24 koperasi wanita di Kabupaten Lumajang yang memperoleh dana tambahan sebesar Rp. 25.000.000 karena memiliki kinerja terbaik.

2.1.6 Efektivitas dalam Analisis Program Koperasi

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut (Handayningrat, 2016) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (2018:14) mendefinisikan efektivitas sebagai komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan

yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri (Sedarmayanti, 2016)

Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu factor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh (Siagian & Sondang, 2018) yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai

- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersediaanya sarana dan prasarana kerja, salah satu indicator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya

- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menurut terdapatnya system pengawasan dan pengendalian.

Dalam pelaksanaan suatu program yang berorientasi pada tujuan tertentu, Dunn (2013:430) menyebutkan beberapa variabel untuk mengindikasikan alat untuk melihat efektivitas kebijakan dengan menggabungkan macam-macam model yaitu:

- a. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi memiliki keterkaitan satu sama lain. Efisiensi tercapai jika penggunaan sumber daya (*resource*) secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain bahwa efisiensi tercapai jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga tujuan tercapai.

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu program ternyata sangat sederhana, sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai. Ini berarti program yang telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan

- b. Kecukupan (*Adequacy*)

Kecukupan dalam suatu program dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah

c. Perataan

Perataan dalam suatu program dapat dikatakan sebagai keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran program. Perataan erat berhubungan dengan asionalitas legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan dan kewajaran, Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan social dapat dicari melalui beberapa cara yaitu

- a. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu
- b. Melindungi kesejahteraan minimum. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan. Pendekatan ini didasarkan pada kriteria yang menyatakan bahwa suatu keadaan social dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan dan tidak ada satu orangpun yang dirugikan
- c. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Suatu keadaan social lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan

mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi

d. Memaksimalkan kesejahteraan redistributive. Memaksimalkan manfaat redistributive untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit.

d. Responsivitas

Responsivitas dalam suatu program dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas, yang berarti tanggapan sasaran program atau penerapan suatu program. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak suatu program dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negative berupa penolakan

e. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternative untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternative yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan

dihubungkan dengan rasionalitas substantive, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrument untuk merealisasikan tujuan tersebut.

2.1.7 Pemberdayaan

Menurut (Anwas, 2014) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri atas kakinya sendiri. Bentuk pemberdayaan perlu sesuai dengan potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat lokal atau masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat sangat jauh dengan bentuk-bentuk pembangunan yang cenderung top down. Pemberdayaan masyarakat hakikatnya mengubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat.

a. Prinsip Pemberdayaan

Menurut (Marmoah, 2014) dalam melakukan pemberdayaan khususnya kepada masyarakat perlu adanya prinsip-prinsip yang menjadi acuan sehingga pemberdayaan dapat dilakukan secara benar, diantaranya:

- 1) Dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur pemaksaan, karena setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat, dan potensi yang berbeda.
- 2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi/sasaran.

- 3) Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
- 4) Pemberdayaan ini perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendorong kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.

b. Tujuan Pemberdayaan

Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi seringkali ditujukan untuk tujuan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Penuntasan kemiskinan dapat dicapai dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, karena melalui kegiatan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki masyarakat didorong, dan ditingkatkan untuk berdaya dalam melawan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan. Menurut Anwas (2014:58) Kegiatan pemberdayaan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan diantaranya:

- 1) Mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.
- 2) Menciptakan berbagai kesempatan/peluang kerja.
- 3) Menghidupkan kembali budaya dan kearifan-kearifan lokal sebagai modal sosial.
- 4) Serta mengubah *mind set* masyarakat untuk berdaya dan mandiri

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah tidak lain untuk membentuk individu menjadi berdaya dan mandiri secara finansial, berfikir, maupun bertindak

sesuai dengan apa yang diinginkannya. Tujuan pemberdayaan juga untuk mengentas kemiskinan didalam masyarakat, dengan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik. Tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan sebagai berikut: (Theresia, 2015)

1) Perbaikan kelembagaan (*better innstitution*)

Dengan perbaikan kegiatan/ tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.

2) Perbaikan usaha (*better business*)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

3) Perbaikan usaha (*better business*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

4) Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

5) Perbaikan kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6) Perbaiki masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

c. Upaya Pemberdayaan Melalui Koperasi

Pemberdayaan masyarakat adalah proses menyeluruh yang mana suatu proses yang aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut (Wrihatnolo & Nugroho, 2017) adapun proses pemberdayaan meliputi:

- 1) *Enabling*, menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.
- 2) *Empowering*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata.
- 3) *Protecting*, melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah di bidang sosial ekonomi.

d. Strategi Pemberdayaan

Menurut (Priyambodo, 2018) strategi adalah keputusan top-manajemen yang memberi arah, kebijakan dan tujuan dengan penetapan visi, misi dan tujuan suatu perusahaan. Sedangkan pada koperasi dilakukan oleh pengurus dan dibantu

manajer. Pengurus dan manajer menyusun rancangan rencana kerja untuk diajukan ke rapat anggota. Setelah tersusun strategi koperasi yang berupa visi, misi dan tujuan maka koperasi sudah menetapkan strategi. Strategi ini menjadi wewenang pucuk pimpinan. Di koperasi adalah pengurus dan dibantu pengawas. Strategi ini kemudian dijabarkan ke dalam 4 perspektif yaitu: keuangan, pelanggan (customer), proses bisnis internal (PBI) dan pembelajaran-pertumbuhan (P & P)

e. Tahapan Pemberdayaan

Menurut (Jufri, 2015) adapun tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu penyadaran, menunjukkan adanya masalah, membantu pemecahan masalah, memproduksi dan mempublikasi informasi, melakukan pengujian dan demonstrasi, hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya perubahan dan akhirnya melaksanakan pemberdayaan/penguatan kapasitas, untuk dapat memaksimalkan pemberdayaan masyarakat yang diperlukan adanya pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

- 1) Pendekatan mikro: berpusat pada petugas, pemberdayaan yang dilakukan terhadap penerima manfaat secara langsung berupa bimbingan dan konseling.
- 2) Pendekatan meso yang dilakukan terhadap sekelompok penerima manfaat, pemberdayaan dengan menggunakan kelompok, berupa pelatihan dan pendidikan.
- 3) Pendidikan makro: berupa perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye dan pengorganisasian masyarakat.

2.1.4 Koperasi dan Pemberdayaan Perempuan

Koperasi menurut Undang Undang nomor 25 Tahun 1992 adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Dalam jati diri koperasi dikenal adanya nilai-nilai swadaya, tanggung jawab, demokrasi, kebersamaan, dan kesetiakawanan. Terdapat empat kelompok perempuan yang perlu menjadi perhatian yaitu: 1) kelompok perempuan yang sama sekali tidak mampu dan tidak memiliki sumber-sumber karena beban kemiskinan; 2) perempuan yang memiliki sumber-sumber tetapi belum/tidak berusaha untuk meningkatkan dirinya; 3) perempuan yang telah melakukan usaha namun tidak memiliki sumber-sumber; dan 4) perempuan yang telah memiliki kemampuan dan peran serta mampu memanfaatkan sumber-sumber. Kelompok yang terakhir merupakan kelompok yang sudah berdaya dan mungkin sudah terbuka pikirannya dan merdeka.

Proses pemberdayaan diri pada perempuan akan menjadi lebih cepat jika perempuan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, dan koperasi merupakan salah satu wadah yang mengakomodasikan terjadinya proses ini. Dalam berbagai pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan, ternyata suara perempuan terdengar melalui koperasi atau organisasi lokal lain. Hal ini mungkin terjadi karena koperasi adalah suatu organisasi yang memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk ikut berproses dalam seluruh perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi

Perempuan jika menjadi anggota aktif dalam koperasi, apalagi dalam koperasi wanita, akan ikut dalam proses ini dan secara alami akan meningkatkan kemampuannya untuk berpikir kritis dan membuka kesadarannya untuk mengikuti semua proses berorganisasi. Modal dasar berkoperasi ini tentunya akan dapat membuka akses perempuan pada dunia usaha yang lebih besar.

Pada saat perempuan telah memiliki akses yang lebih besar, dan membutuhkan seperangkat kemampuan agar mampu bersaing disaat itu pula baru muncul kesadaran, terbuka pikirannya dan merdeka. Proses semacam ini sering tidak mampu dilalui oleh perempuan yang tergabung dalam koperasi wanita, masih banyak yang patah arang ketika ada kesulitan yang dihadapi oleh koperasinya.

Pada kelompok masyarakat terpencil yang tidak sekolah misalnya, melalui proses peningkatan kesadaran dan penemuan-penemuan di sekitar lingkungannya, seseorang belajar, sadar dan menjadi percaya diri. Melalui proses penemuan-penemuan yang kompleks dan terstruktur, maka seseorang semakin meningkat kesadarannya dan berpikir terbuka (*conscientious*).

Pada masyarakat yang sejak kecil telah secara terstruktur mendapatkan pembelajaran dan kondisi tertentu, maka perkembangan pikiran orang tersebut menjadi 'tertekan' (*oppressed*) dan kesadaran yang dapat berkembang secara alami tertahan, menjadi suatu kondisi pasif (*culture of silence*). Orang ini cenderung menunggu masukan apa yang dia peroleh dan tidak ingin untuk berpikir lebih lanjut serta mencari solusi.

Pada masa kemerdekaan seperti sekarang ini sejatinya perempuan berperan aktif dan sejajar dengan kaum laki-laki, perempuan tidak lagi harus dibeda-bedakan sekalipun secara kodrati memang berbeda dengan laki-laki. Di samping itu perempuan tidak usah lagi dicekoki struktur budaya dan sosial yang melemahkan kedudukan perempuan dan tanpa meninggalkan kearifan lokalnya, sebab kearifan lokal ini menyimpan banyak potensi untuk dikembangkan.

Dalam masyarakat tradisional, perempuan biasanya memanfaatkan sumber daya alam dan sekitarnya dengan menggunakan kearifan lokal sekedar untuk bertahan dan melanjutkan kehidupannya. Dalam dunia modern, peran-peran tradisional tersebut tetap menjadi satu kekuatan tersendiri dalam menyikapi perubahan-perubahan yang cepat terjadi. Industri-industri kerajinan rumah, tenun, batik, jamu, makanan khas daerah, hingga perdagangan umum dan industri jasa telah menjadi satu kekuatan tersendiri bagi kaum perempuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga

2.2 Penelitian terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Metodologi	Hasil Penelitian
1	Rifa'i, (2015)	Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Efektivitas dan pemberdayaan	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Hasil kajian menjelaskan bahwa program yang dikaji tergolong efektif, terutama alam membantu pengrajin produk krupuk ikan di Desa kedung Rejo, terutama pada pengrajin kecil dan musiman yang memang membutuhkan dana untuk peningkatan pendapatan
2	Widiarto et al., (2013)	Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat di Desa Lorang Indramayu	Efektivitas dan pemerdayaan	Kualitatif	Hasil kajian implementasi PUGAR di Losaran Indramayu adalah efektif. Hal tersebut diindikasikan oleh tercapainya target produksi garam dan peningkatan kesejahteraan petambak
3	Rakhmad et al., (2019)	Peran Koperasi Wanita terhadap Keberdayaan Perempuan di Koperasi Wanita	Peran koperasi wanita dan pemberdayaan	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peran koperasi wanita terhadap keberdayaan perempuan di koperasi wanita Bunda Pertiwi.

Nama No. Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Metodologi	Hasil Penelitian
	"Bunda Pertiwi" Desa Kraton Yosowilang un Kabupaten Lumajang			dengan kategori tingkat peran yang sangat tinggi
4 Hatneny (2017)	Koperasi Wanita Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Menumbuhkan Ekonomi Kerakyatan Di Kota Malang	Pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan	Metode kualitatif deskriptif	Walaupun lambat namun pasti keberadaan kopwan memberikan manfaat yang cukup besar bagi anggotanya yang notabene para ibu rumah tangga. Pemerataan modal bisa dirasakan dengan adanya bantuan dana hibah di tiap kelurahan. Namun masih ada hal-hal yang perlu dibenahi agar perkembangannya bisa dipercepat dan semakin optimal.
5 Devanty & Saskara (2017)	Peran Koperasi Wanita Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Pada Koperasi Wanita Di Kecamatan Blahbatuh	Peran koperasi wanita dan pemberdayaan	Penelitian bersifat deskriptif dengan metode penelitian observasi dan wawancara.	peran koperasi wanita dalam upaya pemberdayaan perempuan terutama untuk koperasi mandiri sudah berjalan dengan baik namun untuk koperasi yang berada di kantor desa masih perlu

Nama No. Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Metodologi	Hasil Penelitian
	Kabupaten Gianyar			ditingkatkan lagi, taraf hidup anggota koperasi wanita tergolong sejahtera, dan potensi koperasi wanita masa mendatang mempunyai peluang yang cukup besar dibandingkan ancaman yang akan timbul
6 Rosita & Simanjuntak, Harapan Tua Ricky, (2022)	Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai	Efektivitas dan Pemberdayaan	Metode kualitatif	Efektifitas Program UMKM menjadi 5 indikator berbeda yaitu Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, Perubahan nyata bahwa pelaksanaan program UMKM telah efektif dilaksanakan, namun masih harus ada perbaikan dan perkembangan agar UMKM dapat meningkatkan hasil usahanya
7 Wonok et al., (2015)	Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil	Efektivitas dan Pemberdayaan	Metode Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan pemberdayaan

Nama No. Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Metodologi	Hasil Penelitian
	Dan Menengah (Suatu Studi Di Kecamatan Kawangkoa n Utara)			usaha mikro, kecil dan menengah BUMD di kecamatan Kawangkoa utara sudah cukup efektif. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, adalah menyarankan kepada pemerintah kabupaten Kawangkoa utara untuk lebih memperhatikan kebutuhan mikro usaha kecil dan menengah dalam meningkatkan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah
8 Mali (2021)	Efektivitas Upaya Pemberdaya an dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta	Efektivitas, Pemberdaya an dan Perlindungan	Metode Kualitatif	Menunjukkan bahwa masih perlu perhatian pemerintah untuk melakukanPembe rdayaan Dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, Dan Usaha Kecil Di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya terkait persoalan dasar IKM dalam menghadapi berbagai

No. Peneliti dan Tahun	Nama	Judul	Variabel	Metodologi	Hasil Penelitian
					hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal yakni dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain, dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha
9	Siregar, Raniwati., (2022)	Efektivitas Peran Koperasi dalam Pengembangan Usaha Kecil di Kota Medan	Efektivitas dan Pengembangan	Metode Kualitatif	Efektivitas pelaksanaan pengembangan UKM di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kota Medan sudah cukup baik tetapi masih terhambat oleh ketidakmerataan sumber daya manusia, dinas keseluruhan Koperasi UKM. Efektivitas dalam pengembangan dalam kaitannya dengan ukuran efektivitas, tindakan memfasilitasi pelaku UKM juga dapat dikatakan efektif apabila menyeluruh ke pelaku-pelaku UKM dan dijalankan sesuai dengan fungsinya


No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Metodologi	Hasil Penelitian
10	Karauwan & Laloma, Alden Tamongan goy (2017)	Efektivitas Pelaksanaan Program Pengemban gan UKM Di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado	Efektivitas dan Pelaksanaan Program	Metodologi Kualitatif	Departemen sudah yang dimiliki efektif karena sudah memberikan wawasan tentang pembinaan dan pelatihan bagi usaha kecil dan Usaha Menengah sesuai dengan undang-undang, namun tetap diperlukan pembinaan dalam hal rasa tanggung jawab agar dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil dan menengah bukan untuk kepentingan pribadi, birokrasi, atau jenis tertentu untuk mencapai tujuan itu efisien

Sumber: Data diolah (2021)

2.3 Kerangka Berpikir

Efektivitas atau *effectiveness* berhubungan dengan alternative pencapaian hasil (akibat) yang diharapkan atau pencapaian tujuan dari diadakannya suatu

aktifitas. Efektivita berhubungan erat dengan rasionalitas teknis, diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Dalam konteks koperasi wanita, maka pengukuran dilakukan pada unit produk dan layanan. Apabila agenda program ternyata tidak berdampak terhadap pemecahan masalah koperasi wanita di Kabupaten Lumajang, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan tersebut telah gagal. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengetahui efektivitas program pemberdayaan koperasi wanita di Kabupaten Lumajang. Berikut ini akan disajikan kerangka berpikir pada penelitian ini



Gambar 2. 1 Kerangka berpikir
Sumber: Data diolah (2021)

Penelitian ini mencoba mengetahui bagaimana suatu program dapat memberikan dampak kepada objeknya, secara khusus yakni pemberdayaan pada koperasi wanita yang ada di Kabupaten Lumajang. Fakta yang telah dikaji peneliti sesuai dengan permasalahan dilapangan yaitu:

- a. Secara kelembagaan, yakni berupa lemahnya proses tata kelola koperasi wanita di Kabupaten Lumajang
- b. Secara budaya, yakni budaya profesionalitas dalam pengelolaan koperasi wanita di Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka kondisi dilapangan menunjukkan bahwa berjalannya koperasi wanita beserta tujuannya di Kabupaten Lumajang tidak berlangsung optimal. Kurangnya pengetahuan mengenai dasar-dasar koperasi, manajemen koperasi, tata kelola koperasi dan hal lain terkait perkoperasian menyebabkan keberadaan koperasi wanita kurang memberik dampak nyata dalam hal kesejahteraan.

Analisis program dilakukan pada program bimbingan teknis masyarakat koperasi wanita. Hal ini didasarkan pada belum optimalnya kemampuan yang dimiliki oleh pengurus maupun anggota. Indikator dari belum optimalnya kapasitas tersebut yakni pada kemampuan dalam pengelolaan organisasi sehingga aktivitas koperasi belum berjalan optimal. Analisis tersebut menggunakan variabel konseptual yang diungkapkan oleh Dunn (2013) sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Kriteria dalam Analisis Program

No	Aspek	Penjelasan
1	Efektivitas	Ketercapaian hasil program
2	Efisiensi	Perbandingan antara usaha dan hasil yang dicapai

No	Aspek	Penjelasan
3	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil
4	Perataan	Sejauh mana biaya dan manfaat dialokasikan pada sasaran
5	Responsivitas	Apakah hasil dari program telah memuaskan dan menjawab preferensi/kebutuhan
6	Ketepatan	Apakah hasil dari program bermanfaat

Sumber: (Dunn, 2013)

Konsep pemberdayaan diambil dari konsep yang diungkapkan oleh (Suharto, 2015) yang menyatakan pelaksanaan pemberdayaan didalamnya terdiri dari adanya pengembangan dukungan (motivasi), pengalokasian sumber daya, peningkatan kesempatan (peluang), serta pengetahuan dan keterampilan meningkatkan kapasitas hingga kemudian membangkitkan potensi dan kesadaran akan keberdayaan untuk melakukan aksi nyata. Dalam konteks koperasi akan dilihat beberapa aspek sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Konseptualisasi Pemberdayaan Koperasi Wanita

No	Aspek	Penjelasan
1	Motivasi	Seberapa jauh dukungan dari program dilaksanakan
2	Alokasi sumber daya	Seberapa banyak alokasi sumber daya yang diberikan
3	Kesempatan	Sejauh mana penyelenggara memberikan kesempatan berkembang
4	Pengetahuan dan Keterampilan	Peningkatan keterampilan dan pengetahuan berkenaan dengan aktivitas hidup
5	Aksi	Bagaimana aksi pasca dilakukan pemberdayaan

Sumber: (Suharto, 2015)s